

# **PENYULUHAN HUKUM PENTINGNYA PELAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DESA SEI NADORAS KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGHE TAHUN 2024**

**Mangaraja Manurung<sup>1</sup>, Trisdayanti<sup>2</sup>, Erlan Sitorus<sup>3</sup>, Josua Robinsar<sup>4</sup>, Dormada Lestari Luhur<sup>5</sup>,  
Ridho Hasibuan<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: <sup>1</sup>mraja.manurung@gmail.com, <sup>2</sup>trisdayanti76@gmail.com, <sup>3</sup>erlansitorus@gmail.com,  
<sup>4</sup>josuarobinsar6@gmail.com, <sup>5</sup>dormadalestari98@gmail.com, <sup>6</sup>[ridhohasibuan@gmail.com](mailto:ridhohasibuan@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Legal counseling on the importance of legal aid services has a strategic role in realizing equality before the law for the underprivileged. Legal aid is not only a right, but also a guarantee of legal protection as stipulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Through counseling, the public is given an understanding of the right to obtain free legal assistance, both in the investigation, prosecution, and trial stages, so that inequality in access to justice can be minimized. This activity also emphasized the role of legal aid institutions (LBH) and accredited advocates in providing legal services, as well as providing an explanation of the procedures and requirements for submitting legal aid applications. The counseling, which was carried out in Sei Nadoras Village, Bandar Pasir Mandoge District, in 2024 aims to increase the community's legal understanding and awareness, including the right to legal assistance, defense, and fair treatment in court. In addition, this activity serves as a preventive effort to suppress the potential for law violations among the underprivileged. Overall, this legal counseling plays an important role in realizing the principles of social justice, equality before the law, and the protection of people's rights, so that people become more aware of the law, able to fight for their rights, and not marginalized in the legal process.

**Keyword:** Legal Counseling, Legal Aid, Equality before the Law

## **ABSTRAK**

Penyuluhan hukum mengenai pentingnya pelayanan bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum tidak hanya merupakan hak, tetapi juga jaminan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai hak memperoleh pendampingan hukum secara gratis, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, sehingga ketimpangan akses keadilan dapat diminimalisasi. Kegiatan ini juga menekankan peran lembaga bantuan hukum (LBH) dan advokat terakreditasi dalam memberikan layanan hukum, sekaligus memberikan penjelasan mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan permohonan bantuan hukum. Penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Tahun 2024 ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk hak mendapatkan pendampingan hukum, pembelaan, serta perlakuan yang adil di pengadilan. Selain itu, kegiatan ini berfungsi sebagai upaya preventif dalam menekan potensi pelanggaran hukum di kalangan masyarakat tidak mampu. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini berperan penting dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan di depan hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar hukum, mampu memperjuangkan haknya, dan tidak terpinggirkan dalam proses hukum.

**Kata kunci:** Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Kesetaraan di Depan Hukum

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, menghadapi berbagai

persoalan mendasar dalam hal akses terhadap bantuan hukum. Kondisi sosial ekonomi yang relatif rendah serta tingkat pendidikan yang

terbatas membuat masyarakat desa kesulitan memperoleh layanan hukum yang memadai. Ketika menghadapi persoalan hukum, baik pidana maupun perdata, sebagian besar warga tidak mampu menyewa jasa advokat atau konsultan hukum. Situasi ini sering kali mengakibatkan kasus-kasus yang mereka hadapi tidak tertangani secara profesional, bahkan menimbulkan kerentanan terhadap praktik ketidakadilan, pemerasan, dan diskriminasi dalam proses hukum.

Padahal, negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh bantuan hukum gratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sayangnya, minimnya informasi mengenai hak tersebut membuat masyarakat enggan mencari pendampingan hukum, bahkan ketika posisi mereka sebenarnya benar di mata hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum masih menjadi persoalan serius.

Bantuan hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum. Kehadiran penyuluhan hukum menjadi pintu utama untuk memperkenalkan konsep bantuan hukum gratis, hak-hak warga negara, serta mekanisme pendampingan hukum yang dapat diakses masyarakat. Penyuluhan hukum juga berfungsi memberikan pemahaman mengenai tahapan proses hukum yang sering dianggap rumit oleh masyarakat awam. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat desa dapat memahami bahwa bantuan hukum mencakup pendampingan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga upaya hukum lanjutan. Melalui pemahaman ini, warga diharapkan tidak lagi merasa takut atau terintimidasi ketika berhadapan dengan hukum.

Kesadaran hukum masyarakat Desa Sei Nadoras masih sangat rendah. Rendahnya pemahaman tersebut sering kali mendorong masyarakat untuk menyelesaikan persoalan melalui cara-cara nonformal yang justru menimbulkan potensi konflik baru, seperti tindakan kekerasan, main hakim sendiri, atau bergantung pada tokoh tertentu yang tidak memiliki kapasitas hukum. Penyuluhan hukum dibutuhkan agar masyarakat memahami bahwa hukum merupakan instrumen perlindungan, bukan ancaman, sekaligus menyadarkan mereka

untuk menempuh jalur hukum yang benar ketika menghadapi persoalan.

Selain memberikan perlindungan, bantuan hukum juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memahami dan mampu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum akan lebih terlindungi dari kerugian, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam sengketa tanah, warisan, atau kontrak kerja misalnya, pendampingan hukum yang tepat dapat membantu masyarakat memperoleh keadilan. Dengan demikian, penyuluhan hukum bukan hanya membangun kesadaran hukum, tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial masyarakat desa.

Namun demikian, pelaksanaan bantuan hukum di pedesaan masih menghadapi berbagai hambatan. Keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat terakreditasi menjadi kendala serius, mengingat jarak yang jauh, biaya transportasi yang tinggi, serta minimnya jumlah tenaga hukum yang tersedia di wilayah pedesaan. Faktor budaya malu dan rasa takut terhadap aparat hukum juga menghambat masyarakat untuk mengakses layanan bantuan hukum. Selain itu, infrastruktur hukum yang belum memadai, serta minimnya sosialisasi dari pemerintah maupun LBH, semakin memperburuk situasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyuluhan hukum mengenai pelayanan bantuan hukum di Desa Sei Nadoras menjadi sangat mendesak. Program penyuluhan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi hukum secara teoritis, tetapi juga harus disertai dengan simulasi, studi kasus, dan diskusi agar masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Desa Sei Nadoras mampu mengenali jalur formal yang harus ditempuh untuk memperoleh bantuan hukum gratis, memahami pentingnya kesetaraan di hadapan hukum, serta memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui mekanisme hukum yang sah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema *“Pentingnya Pelayanan Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu”* yang dilaksanakan di Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten

Asahan, pada tahun 2024, memperlihatkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu yang selama ini memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum.

Secara empiris, kegiatan ini menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan dilaksanakan, mayoritas masyarakat belum memahami hak konstitusional mereka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peserta cenderung memiliki pandangan bahwa hukum hanya berpihak kepada kelompok masyarakat yang mampu membayar jasa advokat. Melalui kegiatan ini, pandangan tersebut mulai berubah. Peserta memperoleh pemahaman bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat miskin, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Materi disampaikan secara teoritis dan diperkuat dengan contoh kasus nyata, dilanjutkan dengan sesi interaktif melalui tanya jawab. Metode ini terbukti efektif karena masyarakat lebih mudah memahami isu hukum ketika dijelaskan menggunakan bahasa sederhana, ilustrasi konkret, dan dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari. Antusiasme peserta tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, mulai dari permasalahan tanah, sengketa keluarga, hingga kasus pidana ringan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum di tingkat desa masih sangat tinggi.

Selain itu, penggunaan media teknologi sederhana seperti slide presentasi, leaflet, dan buku saku hukum terbukti membantu memperkuat pemahaman peserta. Media tertulis yang dibagikan memberikan nilai tambah karena dapat dipelajari kembali oleh peserta setelah kegiatan selesai, sekaligus menjadi sarana berbagi informasi dengan warga yang tidak hadir. Pemanfaatan media komunikasi desa, seperti grup WhatsApp warga, juga menjadi instrumen penting dalam memperluas jangkauan informasi hukum secara berkelanjutan.

Dari perspektif akademik, kegiatan ini memperlihatkan sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat. Fakultas Hukum Universitas

Asahan tidak hanya melaksanakan fungsi pendidikan di ruang kuliah, tetapi juga menerapkan keilmuannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata. Hal ini memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum berbasis keadilan sosial.

Lebih jauh, kegiatan ini membuka peluang tindak lanjut berupa kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk membuka pos layanan hukum di Desa Sei Nadoras, penyelenggaraan pelatihan paralegal desa bagi tokoh masyarakat, serta pendampingan kasus nyata bagi warga yang membutuhkan bantuan segera. Upaya tindak lanjut ini diharapkan dapat memperkuat aksesibilitas layanan hukum di pedesaan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya memberikan pengetahuan normatif mengenai hak dan kewajiban hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan ini mampu mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta memperkuat implementasi prinsip kesamaan kedudukan di hadapan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap persiapan. Tim pelaksana melakukan survei awal ke Desa Sei Nadoras untuk mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan permasalahan hukum yang kerap dihadapi oleh masyarakat kurang mampu. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui hak mereka dalam memperoleh layanan bantuan hukum gratis, bahkan beranggapan bahwa jasa hukum hanya dapat diakses oleh kalangan mampu. Berdasarkan temuan tersebut, tim menyusun rencana kegiatan melalui koordinasi dengan Kepala Desa, perangkat desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat guna memastikan keterlibatan semua pihak serta membangun rasa memiliki terhadap kegiatan. Materi penyuluhan dipersiapkan secara komprehensif, meliputi dasar hukum bantuan hukum, mekanisme pengajuan, hingga daftar lembaga bantuan hukum yang dapat diakses

masyarakat di tingkat lokal maupun regional. Selain itu, disiapkan pula media pendukung seperti presentasi, leaflet, poster, dan buku saku sederhana agar materi mudah dipahami. Pembagian peran antaranggota tim dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, mulai dari moderator, penyaji materi, hingga tim dokumentasi dan evaluasi.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Sei Nadoras, yang dipilih karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau masyarakat dari berbagai dusun. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan kegiatan oleh tim pelaksana. Metode penyuluhan yang digunakan bersifat partisipatif, mencakup ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, serta simulasi. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya bantuan hukum sebagai hak konstitusional masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Topik yang dibahas mencakup kesamaan kedudukan di hadapan hukum, hak masyarakat miskin atas bantuan hukum cuma-cuma, mekanisme pengajuan permohonan, peran lembaga bantuan hukum dan advokat, serta contoh kasus nyata seperti sengketa tanah, perkara pidana ringan, dan perdata sederhana. Untuk memperkuat pemahaman, tim menyelenggarakan simulasi alur pengajuan bantuan hukum, mulai dari menyiapkan dokumen persyaratan hingga proses pendampingan di pengadilan.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, evaluasi formatif berupa pertanyaan singkat sebelum kegiatan dimulai untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta. Kedua, evaluasi sumatif dilakukan setelah penyuluhan dengan meminta peserta menjelaskan kembali pokok-pokok materi yang telah disampaikan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta bahwa bantuan hukum merupakan hak semua warga negara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Evaluasi internal tim juga dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan media, tingkat partisipasi peserta, serta kelancaran koordinasi dengan pihak desa.

Sebagai tindak lanjut, tim membentuk Posko Konsultasi Hukum di Desa Sei Nadoras dengan dukungan perangkat desa dan kerja sama lembaga bantuan hukum setempat. Posko ini

difungsikan sebagai sarana konsultasi langsung bagi masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Selain itu, kerja sama dijalin dengan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga bantuan hukum tingkat kabupaten untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap layanan hukum. Media pendukung yang dibagikan, berupa buku saku dan leaflet, diharapkan menjadi pedoman praktis masyarakat. Untuk keberlanjutan, dilakukan monitoring dan pendampingan secara berkala guna mengevaluasi sejauh mana masyarakat memanfaatkan akses bantuan hukum. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat budaya hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.



## KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang berfokus pada “*Pentingnya Pelayanan Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Desa Sei Nadoras, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Tahun 2024*” merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, khususnya kelompok yang tergolong kurang mampu.

Pelaksanaan penyuluhan ini telah memberikan dampak positif berupa peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka yang dijamin konstitusi, terutama hak untuk mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya melalui mekanisme bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebelumnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa layanan hukum dapat diperoleh secara gratis, sehingga mereka sering merasa takut, pasrah, atau enggan

memperjuangkan haknya ketika berhadapan dengan masalah hukum.

Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pemahaman praktis terkait prosedur pengajuan bantuan hukum, dokumen yang dibutuhkan, peran lembaga bantuan hukum (LBH), serta kewajiban penerima bantuan hukum agar proses pendampingan dapat berjalan efektif. Diskusi interaktif yang berlangsung dalam kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk menggali informasi lebih jauh, terutama terkait permasalahan yang mereka alami sehari-hari seperti sengketa tanah, kasus keluarga, dan perkara pidana ringan.

Kegiatan penyuluhan ini juga menegaskan peran strategis perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Asahan, dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Universitas tidak hanya berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan solusi nyata atas permasalahan hukum yang mereka hadapi. Dengan demikian, penyuluhan ini telah berhasil menjadi jembatan antara teori akademis dengan kebutuhan praktis masyarakat, serta memperkuat prinsip *equality before the law* atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan ini mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak mampu di Desa Sei Nadoras, serta membangun keyakinan bahwa hukum adalah instrumen perlindungan, bukan ancaman, bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. (2020). *Pedoman pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Fakultas Hukum Universitas Asahan. (2023). *Modul penyuluhan hukum: Hak masyarakat atas bantuan hukum*. Universitas Asahan.
- Harahap, Z. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di daerah pedesaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245–260.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
- Siregar, M., & Lubis, R. (2022). Peran perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat pedesaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 55–67.
- Yuliana, D. (2020). Akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin melalui layanan bantuan hukum. *Jurnal HAM*, 11(1), 34–49.